



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah S.W.T. Tuhan pemilik semesta alam, yang telah memberikan petunjuk dan karunianya kepada penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“STUDI TENTANG PERAN PUSAT PELOPARAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK) DALAM MEMBANTU PROSES PERADILAN PIDANA PADA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA”**.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi serta melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum, pada Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Pada kesempatan yang baik ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah banyak memberikan bantuan baik dalam penulisan skripsi maupun selama penulis menempuh studi di Universitas Andalas, yaitu:

1. Prof. Dr. Yuliandri, S.H.,M.H. sebagai Dekan maupun dosen di Fakultas Hukum Unand.
2. Bapak Yoserwan, S.H,M.H., L.L.M., selaku Wakil Dekan I, Bapak Frenadin Adegustara, S.H, M.H., selaku Wakil Dekan II dan Bapak Dr. Kurniawarman, S.H,M.Hum., selaku Wakil Dekan III. Yang telah banyak

membantu penulis menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Andalas.

3. Prof. Dr. Ismanyah, S.H.,M.H. sebagai Ketua Bagian Pidana Fakultas hukum Unand maupun sebagai dosen yang telah memberikan ilmu dan pemahaman yang berkaitan tentang hukum pidana.
4. Ibu Nelwitis, S.H., M.H. sebagai sekretaris bagian Hukum Pidana dan sebagai Ketua Dosen Penguji yang telah mempersilahkan penulis untuk mengikuti ujian komprehensif.
5. Prof. Dr. Elwi Danil, S.H., dan Ibu Efren Nova, S.H, M.H. sebagai pembimbing sekaligus sebagai dosen yang telah banyak memberikan bimbingan dengan penuh perhatian dan kesabaran.
6. Bpk Apriwal, S.H dan Ibu Aria Zurnetti, S.H., M.H, yang telah bersedia sebagai penguji dari skripsi ini yang begitu banyak memberikan kritik dan sarannya pada saat pelaksanaan ujian komprehesif.
7. Seluruh Dosen dan staf pengajar pada Fakultas Hukum Unand, selama lebih kurang 4 tahun telah mengajarkan ilmunya dan mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya mahasiswa dan masyarakat pada umumnya.
8. Seluruh Staf/Pegawai Adminstrasi atas bantuannya dapat melancarkan segala urusan yang berkenaan dengan administrasi dan informasi di lingkungan Fakultas Hukum Unand
9. Sahabat-sahabat terbaikku angkatan 2008 Fakultas Hukum Unand, M. fadjri Andika, Zifan, Ibnu, Diko, Benget, Rico R, Wiko R, dan lainnya

yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu per satu, sungguh telah memberikan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan studi ini.

10. Sahabat-sahabat Bakaltikos, Nedi, Rivo, Bimas, Guson, dan yang lainnya, tetap ingat motto nya “*jangan gara-gara kuliah, balak (domino) terganggu*”.
11. Sahabat-sahabat Forsilammsu Unand, yang telah membebaskan penulis dari keterasingan sebagai seorang perantau. Semoga organisasi ini tetap jaya.
12. Sahabat-sahabat UKM PHP Unand, yang telah memberikan banyak pelajaran dan pemahamana kepada penulis tentang bertindak dan berperilaku.
13. Sahabat-sahabat BEM Fakultas Hukum periode 2009/2010, yang telah mengantarkan penulis menjadi lebih bijaksana dalam menaungi kehidupan kampus.
14. Sahabat-sahabat Kram 45.
15. Sahabat-sahabat HIMA Pidana 2011/2012.
16. Sahabat-sahabat KKN Balah Aie, Padang Pariaman 2011.
17. Sahabat-sahabat satu kontrakkan dan seperjuanganku, bg Sandi, Pak mail, Pak Luks, bg Ari, Fian, Fathun, Arif, Zaid, Wahyu, Madan, Adit, Dawi, Cesar, yang telah menemani hari-hari penulis dikala senang maupun susah.

Dalam kesempatan ini, penulis ucapkan terima kasih yang sangat dalam dan tak terhingga, kepada kedua orang tua penulis ayahanda H. Harun Jafar

Hasibuan dan ibunda Hj. Pantas, juga kepada kakanda Fatma Hasibuan, Ade Sobrina Hasibuan, serta Abangda M. Hatta Hasibuan, M. Aulia Hasibuan dan (alm) Ghazali Hasibuan yang selalu mendoakan bagi kesuksesan penulis.

Penulis menyadari, bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih perlu untuk disempurnakan. Untuk itu saran dan kritik untuk perbaikan skripsi ini sangat penulis harapkan. Akhirnya penulis berharap, semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat, kepada masyarakat pada umumnya dan kepada pihak penegak hukum pada khususnya.

Padang, 6 Juli 2011

Penulis

M.L.H.

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	2
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	12
F. Metode Penelitian.....	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	26
A. Pengertian Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	26
1. Penegertian Tindak Pidana.....	26
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	27
B. Tinjauan Umum Proses Peradilan Pidana di Indonesia.....	28
1. Penyelidikan.....	29
2. Penyidikan.....	33
3. Penuntutan.....	38
4. Pemeriksaan Pengadilan.....	45
C. Tinjauan Umum Pencucian Uang Di Indonesia.....	52
1. Sejarah dan Pengertian Pencucian Uang.....	52
2. Tahapan dan Modus Pencucian Uang.....	57
3. Faktor-Faktor Maraknya Pencucian Uang.....	62
4. Pengaturan Pencucian Uang di Indonesia.....	65
a. Kondisi Sebelum Diundangkannya Undang-Undang Pencucian Uang.....	65
b. Kondisi setelah Diundangkannya Undang-undang Pencucian uang.....	68
c. Pembaruan Undang-undang Pencucian Uang 2010.....	69

	D. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).....	73
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	82
	A. Lembaga-Lembaga yang Terkait dalam Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian	82
	1. Penyedia jasa Keuangan.....	82
	2. Lembaga Pengawas dan Pengatur.....	89
	3. Lembaga Penegak Hukum.....	92
	4. Presiden, DPR, Publik, dan Komite Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.....	93
	B. Peran PPATK Dalam Membantu Proses Peradilan Pidana Pada Tindak Pencucian Uang.....	96
	1. Proses Penyelidikan.....	97
	2. Proses penyidikan.....	101
	3. Proses Penuntutan.....	104
	4. Proses Pemeriksaan Pengadilan.....	107
BAB IV	PENUTUP.....	112
	A. Kesimpulan.....	112
	B. Saran.....	114
	Daftar Pustaka.....	viii

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazami, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah, 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Burhan Asshoha , 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rieneka Cipta.
- Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Gunawan A. Tauda, 2012, *Komisi Negara Independen (Eksisitensi Independent Agencies sebagai Cabang Kekuasaan Baru dalam Sistem Ketatanegaraan)*, Yoyakarta: Genta Press.
- Leden Marpaung, 2005, *Asas Teori, Praktik, Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika
- M. Arief Amrullah, 2004, *Tindak Pidana Pencucian Uang (money Loundring)*, Malang: Bayu Media Publhising.
- M. Sholehuddin, 2007, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Doubel Track System Dan Implementasinya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- M. Solly Lubis , 1994, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan, Permasalahan, dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 101.
- Marwan Efendi, 2005, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Jakarta: PT Gramedia.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Muladi & Barda, 2005, *Tori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung: PT. Alumni.
- Muhamad Djumhana, 2006, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Naskah Akedemik, 2006, *Rancangan Undang-undang Tentang penegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta.

- N.H.T. Siahaan, 2005, *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- P.A.F. Lamintang, 1992, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Sutan Remy Sjahdeini, 2004, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Soerjono dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Romli Atmasasmita, 2006, *Sistem Peradilan Pidana Persepektif Eksistensialisme dan Absolutisme*, Jakarta: Bina Cipta.
- Ridwan Halim, 2005, *Edisi Kedua Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- The Indonesian Netherland National Legal Reform Program (NRLP), 2010, *Ikhtisar ketentuan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang*, Jakarta: Gramedia.
- TB. Irman, 2006, *Hukum Pembuktian Pencucian Uang*, Jakarta, MQS Publishing & Ayyccs Group.

B. Peraturan perundang-undangan

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang .
- Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang tentang Bank Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2004 tentang Komite Kordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

C. Makalah, jurnal, dan Website

Yunus husein, *Pembangunan Rezim Anti Pencucian Uang di Indonesia dan Implikasinya terhadap Profesi Akuntan*; Makalah disampaikan pada Forum Ilmiah Ekonomi Study Akuntansi (FIESTA 2006) dan Temu Nasional Jaringan Mahasiswa Akuntansi Indonesia (TN-JMAI) dengan tema “Meminimalisasi Money Laundering Melalui Audit Investigasi Dalam Mewujudkan Good Governance dan Implikasinya Terhadap Profesi Akuntan” diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi Universitas Bung Hatta, di Padang, 8 Mei 2006.

Yunus husein, *Upaya Memberantas Pencucian Uang (Money Laundering,)* makalah disampaikan pada Temu Wicara “Upaya Nasional dalam menunjang peran ASEAN untuk memerangi terorisme melalui pemberantasan pencucian uang dan penyelundupan senjata” yang diselenggarakan oleh Dirjen Kerjasama ASEAN Deplu. Jakarta, 9 Juli 2002

Yunis husein, *upaya pemberantasan pencucian uang*, makalah disampaikan oleh Yunus Husein (Deputi Direktur DHK dan Anggota Tim RUU Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang) dalam Temu Wicara “Upaya Nasional dalam menunjang peran ASEAN untuk memerangi terorisme melalui pemberantasan pencucian uang dan penyelundupan senjata” yang diselenggarakan oleh Dirjen Kerjasama ASEAN Deplu. Jakarta, 9 Juli 2002.

Yunus husein, *pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia*. Makalah disampaikan dalam lokakarya terbatas tentang “Tindak Pidana Pencucian Uang” oleh Financial Club, di Graha Niaga, LT.28. Jakarta 5-6 Mei 2004.

Yunus husein, “*PPATK: Tugas, Wewenang dan Peranannya dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*”; Makalah disampaikan pada Seminar Sehari Memahami UU RI No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Jakarta, 6 Mei 2003.

Lucky raspati, *Tinjauan Yuridis Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Menurut Doktrin Kekhususan yang Sistematis*, dalam http://raspati.blogspot.com/2008_03_01_archive.html

Heru Kuswanto, *Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Pencucian Uang di Indonesia*, dalam, ejournal.narotama.ac.id/files/06%20HERU%20KUSWA%20NTO%20SH%20MH.doc.

http://ppatk.go.id/artikel_detail.php?s_sid=1476

<http://en.bisnis.com/articles/pencucian-uang-bi-perketat-aturan-pencucian-uang>

<http://hukumonline.com/klinik/detail/c13567>

<http://jodisantoso.blogspot.com/2010/09/merekayasa-ppatk.html>

<http://118.97.33.150/jurnal/files/93be0a0309ac976ebb3d5e963b037b22.pdf>